



PUTUSAN
Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarto Alias Darto Bin Kastari;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu RT.001 RW.002 Kel. Batu Besar
Kec. Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO BIN KASTARItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan kesatu JaksaPenuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO BIN KASTARIdengan pidana penjara selama3 (tiga) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 buah KTP An. SUDARTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. 1 buah kunci mobil Joylongg BP 7052 VE;
3. 1 unit mobil mobil Joylongg BP 7052 VE;

Dikembalikan kepada Saksi Siu Pin Alias Apin;

4. 1 handphone Samsung Warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 2 lembar tiket pesawat lion air;
6. 2 lembar tiket kapal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. 2 buah paspr An. M. Ubaidur Roham;
8. 2 buah paspor An. Muhammad Yasin;
9. 2 buah paspor An. Yajan;

Dikembalikan kepada masing masing pemilik;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO BIN KASTARI bersama-sama dengan Terdakwa Kaji (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *Yang melakukan, turut serta melakukan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dihubungi oleh Sdr. KAJI (DPO) yang berada di Negara Malaysia, yang meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan 3 orang calon PMI yaitu Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan kamar di Hotel Reddoorz untuk ke 3 orang calon PMI yang akan datang dari Surabaya ke Batam, dan pada saat ke 3 orang PMI tersebut sampai di Batam, Terdakwa mengantarkan para calon PMI tersebut ke Hotel Reddoorz untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam dengan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Siu Pin, dan setelah sampai dipelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Saksi Muhammad Yasin untuk membeli tiket keberangkatan Batam menuju Dumai, dan akan masuk ke Negara Malaysia melalui pelabuhan di Dumai, kemudian Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan diamankan oleh Saksi Sahat Mangolophon Tambun bersama dengan Tim dari Polsek Pelabuhan dan juga dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para calon PMI yang akan berangkat bekerja ke Negara Malayisa tersebut tanpa dilengkapi dokumen dokumen, dan Terdakwa dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonseia tidak sesuai dengan prosedur Job Order, tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak terdaftar sebagai Petugas Rekrut CPMI dari PT P3MI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO BIN KASTARI bersama-sama dengan Terdakwa Kaji (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *Yang melakukan, turut serta melakukan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dihubungi oleh Sdr. KAJI (DPO) yang berada di Negara Malaysia, yang meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan 3 orang calon PMI yaitu Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan kamar di Hotel Reddoorz untuk ke 3 orang calon PMI yang akan datang dari Surabaya ke Batam, dan pada saat ke 3 orang PMI tersebut sampai di Batam, Terdakwa mengantarkan para calon PMI tersebut ke Hotel Reddoorz untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam dengan menggunakan mobil yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental oleh Terdakwa dari Saksi Siu Pin, dan setelah sampai dipelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Saksi Muhammad Yasin untuk membeli tiket keberangkatan Batam menuju Dumai, dan akan masuk ke Negara Malaysia melalui pelabuhan di Dumai, kemudian Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan diamankan oleh Saksi Sahat Mangolophon Tambun bersama dengan Tim dari Polsek Pelabuhan dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para calon PMUI yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dokumen dokumen, dan Terdakwa dalam melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur Job Order, tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak terdaftar sebagai Petugas Rekrut CPMI dari PT P3MI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahat Mangolophon Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polda Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 6.30 WIB di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam;
 - Bahwa berawal saksi melihat Saksi M. Ubaidur Rohman yang sedang berada di Pelabuhan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan Tim bertanya kepada Saksi M. Ubaidur Rohman tujuannya, dan Saksi M. Ubaidur Rohman mengatakan bahwa Saksi M.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaidur Rohman bersama dengan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan hendak berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja, dan mereka akan masuk kenegara Malaysia melalui Dumai;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mengurus keberangkatan 3 calon PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dihubungi oleh Sdr. Kaji (DPO) yang berada di Negara Malaysia, yang meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan 3 orang calon PMI yaitu Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan kamar di Hotel Reddoorz untuk ke 3 orang calon PMI yang akan datang dari Surabaya ke Batam, dan pada saat ke 3 orang PMI tersebut sampai di Batam, Terdakwa mengantarkan para calon PMI tersebut ke Hotel Reddoorz untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam dengan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Siu Pin, dan setelah sampai dipelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Saksi Muhammad Yasin untuk membeli tiket keberangkatan Batam menuju Dumai, dan akan masuk ke Negara Malaysia melalui pelabuhan di Dumai, kemudian Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan diamankan oleh Saksi Sahat Mangolophon Tambun bersama dengan Tim dari Polsek Pelabuhan dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Ikhlis, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 6.30 WIB di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam;
- Bahwa berawal saksi melihat Saksi M. Ubaidur Rohman yang sedang berada di Pelabuhan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan Tim bertanya kepada Saksi M. Ubaidur Rohman tujuannya, dan Saksi M. Ubaidur Rohman mengatakan bahwa Saksi M. Ubaidur Rohman bersama dengan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan hendak berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja, dan mereka akan masuk kenegara Malaysia melalui Dumai;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mengurus keberangkatan 3 calon PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dihubungi oleh Sdr. Kaji (DPO) yang berada di Negara Malaysia, yang meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan 3 orang calon PMI yaitu Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan kamar di Hotel Reddoorz untuk ke 3 orang calon PMI yang akan datang dari Surabaya ke Batam, dan pada saat ke 3 orang PMI tersebut sampai di Batam, Terdakwa mengantarkan para calon PMI tersebut ke Hotel Reddoorz untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam dengan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Siu Pin, dan setelah sampai dipelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Saksi Muhammad Yasin untuk membeli tiket keberangkatan Batam menuju Dumai, dan akan masuk ke Negara Malaysia melalui pelabuhan di Dumai, kemudian Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan diamankan oleh Saksi Sahat Mangolophon Tambun bersama denga Tim dari Polsek Pelabuhan dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polsek Pelabuhan untuk diperoses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Saksi M. Ubaidur Rohman Bin Suandi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 6.30 WIB di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam;
 - Bahwa saksi akan bekerja di Negara Malaysia sebagai tukang bangunan dengan gaji sebesar RM 70;
 - Bahwa saksi berasal dari Bojonegoro dan pada saat sampai di Batam dijemput oleh Terdakwa yang kemudian diantar oleh Terdakwa ke Hotel, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi bersama dengan Calon PMI lainnya ke pelabuhan Sekupang yang rencananya akan masuk kenegara Malaysia melalui Dumai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dihubungi oleh Sdr. Kaji (DPO) yang berada di Negara Malaysia, yang meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan 3 orang calon PMI yaitu Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan kamar di Hotel Reddoorz untuk ke 3 orang calon PMI yang akan datang dari Surabaya ke Batam, dan pada saat ke 3 orang PMI tersebut sampai di Batam, Terdakwa mengantarkan para calon PMI tersebut ke Hotel Reddoorz untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam dengan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Siu Pin, dan setelah sampai dipelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Saksi Muhammad Yasin untuk membeli tiket keberangkatan Batam menuju Dumai, dan akan masuk ke Negara Malaysia melalui pelabuhan di Dumai, kemudian Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan diamankan oleh Saksi Sahat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangolophon Tambun bersama dengan Tim dari Polsek Pelabuhan dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah KTP An. SUDARTO Alias DARTO Bin KASTARI;
- 2) 1 (satu) Unit kunci mobil Joylong BP 7052 VE;
- 3) 1 (satu) Unit mobil Joylong BP 7052 VE warna putih;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna ungu;
- 5) 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Surabaya - Batam;
- 6) 2 (dua) lembar tiket kapal batam jet Batam-Dumai an. Muhammad Yasin dan Yajan;
- 7) 2 (dua) buah paspr an. M. Ubaidur Roham;
- 8) 2 (dua) buah paspor an. Muhammad Yasin;
- 9) 2 (dua) buah paspor an. Yajan;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dihubungi oleh Sdr. Kaji (DPO) yang berada di Negara Malaysia, yang meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan 3 orang calon PMI yaitu Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan kamar di Hotel Reddoorz untuk ke 3 orang calon PMI yang akan datang dari Surabaya ke Batam, dan pada saat ke 3 orang PMI tersebut sampai di Batam, Terdakwa mengantarkan para calon PMI tersebut ke Hotel Reddoorz untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam dengan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Siu Pin, dan setelah sampai di pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Saksi Muhammad Yasin untuk membeli tiket keberangkatan Batam menuju Dumai, dan akan masuk ke Negara Malaysia melalui pelabuhan di Dumai,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan diamankan oleh Saksi Sahat Mangolophon Tambun bersama dengan Tim dari Polsek Pelabuhan dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar para calon PMI yang akan berangkat bekerja ke Negara Malayisa tersebut tanpa dilengkapi dokumen dokumen, dan Terdakwa dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur Job Order, tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak terdaftar sebagai Petugas Rekrut CPMI dari PT P3MI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang perseorangan" dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa orang perseorangan adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dengan segala identitasnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari dihubungi oleh Sdr. Kaji (DPO) yang berada di Negara Malaysia, yang meminta Terdakwa untuk membantu memasukkan 3 orang calon PMI yaitu Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa memesan kamar di Hotel Reddoorz untuk ke 3 orang calon PMI yang akan datang dari Surabaya ke Batam, dan pada saat ke 3 orang PMI tersebut sampai di Batam, Terdakwa mengantarkan para calon PMI tersebut ke Hotel Reddoorz untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam dengan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Siu Pin, dan setelah sampai dipelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada Saksi Muhammad Yasin untuk membeli tiket keberangkatan Batam menuju Dumai, dan akan masuk ke Negara Malaysia melalui pelabuhan di Dumai, kemudian Saksi M. Ubaidur Rohman, Saksi Muhammad Yasin dan Saksi Yajan diamankan oleh Saksi Sahat Mangolophon Tambun bersama denga Tim dari Polsek Pelabuhan dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian di bawa ke Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membantu memberangkatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Badan;

b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau

Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP An. SUDARTO Alias DARTO Bin KASTARI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kunci mobil Joylong BP 7052 VE dan 1 (satu) Unit mobil Joylong BP 7052 VE warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Siu Pin Alias Apin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna ungu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Surabaya – Batam dan 2 (dua) lembar tiket kapal batam jet Batam-Dumai an. Muhammad Yasin dan Yajan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paspr an. M. Ubaidur Roham, 2 (dua) buah paspor an. Muhammad Yasin dan 2 (dua) buah paspor an. Yajan, dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor : 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarto Alias Darto Bin Kastari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia," sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP An. SUDARTO Alias DARTO Bin KASTARI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit kunci mobil Joylong BP 7052 VE;
 - 1 (satu) Unit mobil Joylong BP 7052 VE warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Siu Pin Alias Apin;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna ungu;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Surabaya - Batam;
 - 2 (dua) lembar tiket kapal batam jet Batam-Dumai an. Muhammad Yasin dan Yajan;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) buah paspr an. M. Ubaidur Roham;
 - 2 (dua) buah paspor an. Muhammad Yasin;
 - 2 (dua) buah paspor an. Yajan;Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H., dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.